

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA – PENETAPAN – NILAI KEKAYAAN – PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
PERMENKEU RI NOMOR 156 TAHUN 2023 TANGGAL 27 DESEMBER 2023 (BN – TAHUN 2023 NO.
1061)

TATA CARA PENETAPAN NILAI KEKAYAAN AWAL PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum, serta mengakomodir perkembangan pembentukan perguruan tinggi negeri badan hukum, dan penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.12 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.158, TLN No.5336), PP No.4 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.16, TLN No.5500), PP No.27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92, TLN No.5533) sebagaimana telah diubah dg PP No.28 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.142, TLN No.6523), Perpres No.57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.116, TLN No.4886), Permenkeu No.118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg PMK No.135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup peraturan menteri ini merupakan pedoman tata cara penetapan NKA PTNBH. Penetapan NKA PTNBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penetapan NKA PTNBH yang berasal dari Satker PTN; dan b. penetapan NKA PTNBH yang sejak awal pendiriannya ditetapkan sebagai PTNBH. Penetapan NKA PTNBH dilakukan dengan tahapan: a. pengusulan; b. penelitian; dan c. penetapan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2023
- Batang Tubuh hal. 1-16; Lampiran hal.17-19.